

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 31 /NB.2/2018

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang menyatakan bahwa:

“Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada OJK dengan ketentuan untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya”.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1	PT Sumber Artha Mas Finance	Jakarta	S- 518/NB.2/2018 tanggal 5 September 2018
2	PT Capitalinc Finance	Jakarta	S- 523/NB.2/2018 tanggal 5 September 2018
3	PT Sejahtera Pertama Multifinance	Jakarta	S- 524 /NB.2/2018 tanggal 5 September 2018
4	PT Asia Multidana	Jakarta	S- 525 /NB.2/2018 tanggal 5 September 2018
5	PT Tirta Finance	Jakarta	S- 526 /NB.2/2018 tanggal 5 September 2018

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Deputi Komisioner Pengawas
Industri Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Nomor : S- 518 /NB.2/2018
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

5 September 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Sumber Artha Mas Finance
 2. Dewan Komisaris PT Sumber Artha Mas Finance
 3. Direksi PT Sumber Artha Mas Finance
- Graha Millenium Jl. Kwitang Raya No.1 Jakarta Pusat


Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-205/NB.22/2018 tanggal 1 Maret 2018 hal Peringatan Tertulis Pertama, surat Nomor S-617/NB.22/2018 tanggal 3 Mei 2018 hal Peringatan Tertulis Kedua, dan surat Nomor S-997A/NB.22/2018 tanggal 4 Juli 2018 hal Peringatan Tertulis Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Sumber Artha Mas Finance tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang menyatakan bahwa "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada OJK dengan ketentuan untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya*".
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang menyatakan bahwa "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi berupa Peringatan tertulis; Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Kewajiban bagi direksi atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha; Pencabutan izin kegiatan usaha*" dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. PT Sumber Artha Mas Finance yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;

- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Sumber Artha Mas Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
- c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Sumber Artha Mas Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Sumber Artha Mas Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK mencabut izin usaha PT Sumber Artha Mas Finance.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas
Industri Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

Nomor : S- 523/NB.2/2018
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

5 September 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Capitalinc Finance
 2. Dewan Komisaris PT Capitalinc Finance
 3. Direksi PT Capitalinc Finance
- Kompleks Perkantoran Duta Mas,
Blok A1 No. 43
ITC Fatmawati, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-206/NB.22/2018 tanggal 1 Maret 2018 hal Peringatan Tertulis Pertama, surat Nomor S-622/NB.22/2018 tanggal 3 Mei 2018 hal Peringatan Tertulis Kedua, dan surat Nomor S-997B/NB.22/2018 tanggal 4 Juli 2018 hal Peringatan Tertulis Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Capitalinc Finance tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang menyatakan bahwa "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada OJK dengan ketentuan untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya*".
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang menyatakan bahwa "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi berupa Peringatan tertulis; Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Kewajiban bagi direksi atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha; Pencabutan izin kegiatan usaha*" dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.

4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
- a. PT Capitalinc Finance yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Capitalinc Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
 - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Capitalinc Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
 - d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Capitalinc Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK mencabut izin usaha PT Capitalinc Finance.
- Demikian agar Saudara maklum.

Deputi Komisiner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

Nomor : S-524 /NB.2/2018
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

5 September 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Sejahtera Pertama Multifinance
2. Dewan Komisaris PT Sejahtera Pertama Multifinance
3. Direksi PT Sejahtera Pertama Multifinance

Grand Slipi Tower Lt. 41
Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kav. 22-24
Slipi Jakarta Barat 11480


Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-210/NB.22/2018 tanggal 1 Maret 2018 hal Peringatan Tertulis Pertama, surat Nomor S-620/NB.22/2018 tanggal 3 Mei 2018 hal Peringatan Tertulis Kedua, dan surat Nomor S-997D/NB.22/2018 tanggal 4 Juli 2018 hal Peringatan Tertulis Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Sejahtera Pertama Multifinance tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang menyatakan bahwa "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada OJK dengan ketentuan untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya*".
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang menyatakan bahwa "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi berupa Peringatan tertulis; Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Kewajiban bagi direksi atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha; Pencabutan izin kegiatan usaha*" dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.

4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
- a. PT Sejahtera Pertama Multifinance yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Sejahtera Pertama Multifinance telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
 - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Sejahtera Pertama Multifinance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
 - d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Sejahtera Pertama Multifinance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK mencabut izin usaha PT Sejahtera Pertama Multifinance.

Demikian agar Saudara maklum.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

Nomor : S-525 /NB.2/2018
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

5 September 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Asia Multidana
 2. Dewan Komisaris PT Asia Multidana
 3. Direksi PT Asia Multidana
- Komplek Kebayoran Center Blok A1,
Jl. Kebayoran Baru, Mayestik/Velbak
Jakarta Selatan


Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-175/NB.22/2018 tanggal 1 Maret 2018 hal Peringatan Tertulis Pertama, surat Nomor S-618/NB.22/2018 tanggal 3 Mei 2018 hal Peringatan Tertulis Kedua, dan surat Nomor S-997E/NB.22/2018 tanggal 4 Juli 2018 hal Peringatan Tertulis Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Asia Multidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang menyatakan bahwa "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada OJK dengan ketentuan untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya*".
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang menyatakan bahwa "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi berupa Peringatan tertulis; Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Kewajiban bagi direksi atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha; Pencabutan izin kegiatan usaha*" dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.

4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
- a. PT Asia Multidana yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Asia Multidana telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
 - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Asia Multidana tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
 - d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Asia Multidana tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK mencabut izin usaha PT Asia Multidana.

Demikian agar Saudara maklum.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Iksanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

Nomor : S-526 /NB.2/2018
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

5 September 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Tirta Finance
 2. Dewan Komisaris PT Tirta Finance
 3. Direksi PT Tirta Finance
- Jl. Senopati no.21 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190


Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-213/NB.22/2018 tanggal 1 Maret 2018 hal Peringatan Tertulis Pertama, surat Nomor S-621/NB.22/2018 tanggal 3 Mei 2018 hal Peringatan Tertulis Kedua, dan surat Nomor S-997F/NB.22/2018 tanggal 4 Juli 2018 hal Peringatan Tertulis Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Tirta Finance tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang menyatakan bahwa "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada OJK dengan ketentuan untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya*".
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang menyatakan bahwa "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi berupa Peringatan tertulis; Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Kewajiban bagi direksi atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha; Pencabutan izin kegiatan usaha*", dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. PT Tirta Finance yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Tirta Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
- c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Tirta Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Tirta Finance tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK mencabut izin usaha PT Tirta Finance.

Demikian agar Saudara maklum.

Deputi Komisiner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.